



PERATURAN DESA BABAKAN  
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKAN  
dan  
KEPALA DESA BABAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bogor.
2. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
  7. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
  8. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
  9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan dasawisma.
  10. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
  11. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah wadah yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak balita dan/atau orang lanjut usia.
  12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

## Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

#### Pasal 4

Jenis LKD meliputi:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPMD.

#### Pasal 5

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, meliputi:
  - a. Kelompok PKK Dusun;
  - b. Kelompok PKK RW; dan
  - c. Kelompok PKK RT.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, meliputi:
  - a. Karang Taruna Desa;
  - b. Karang Taruna RW; dan
  - c. Karang Taruna RT.

BAB III  
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) LKD bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8

LKD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua  
RT dan RW

Pasal 9

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT dan RW menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyediaan data kependudukan dan perizinan;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
  - d. penggerakan gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga  
PKK

Pasal 10

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKK menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyuluhan, pemberian motivasi dan penggerakan masyarakat Desa di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

## Pasal 11

- (1) Kelompok PKK Dusun, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat di wilayah kerja masing-masing, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera di wilayah kerja masing-masing ;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di wilayah kerja masing-masing; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penggerak PKK Desa di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok PKK Dusun menyelenggarakan fungsi:
  - a. sebagai unsur pembantu Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya;
  - b. sebagai koordinator dan pembimbing Kelompok PKK RW.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok PKK RW menyelenggarakan fungsi:
  - a. sebagai unsur pembantu Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya;
  - b. sebagai koordinator dan pembimbing Kelompok PKK RT.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok PKK RT menyelenggarakan fungsi:
  - a. sebagai unsur pembantu Kelompok PKK RW dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya;
  - b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok dasawisma.

## Bagian Keempat Karang Taruna

## Pasal 12

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna menyelenggarakan fungsi:
  - a. administrasi dan manajerial;
  - b. fasilitasi;
  - c. mediasi;
  - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;

- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

- (3) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (5) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (6) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (7) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (8) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (9) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (10) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
- (11) Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.



Bagian Kelima  
Posyandu

Pasal 13

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak berusia di bawah lima tahun, dan/atau orang lanjut usia serta keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan.

Bagian Keenam  
LPMD

Pasal 14

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPMD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa;
  - b. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa; dan
  - c. pelaksanaan, penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup di Desa.

BAB IV

PENGURUS LKD

Bagian Kesatu  
RT dan RW

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 15

- (1) Susunan pengurus RT dan RW terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Untuk membantu tugas ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat wakil ketua, sekretaris II dan bendahara II.
- (3) Jumlah bidang dan keanggotaan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT dan RW.
- (4) Bagan susunan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Paragraf 2 Persyaratan

### Pasal 16

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. mampu membaca, menulis dan berhitung;
- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tercatat secara sah sebagai:
  1. penduduk RT setempat, bagi pengurus RT; dan
  2. penduduk RW setempat, bagi pengurus RW;dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- g. bertempat tinggal di RT setempat bagi pengurus RT dan di RW setempat bagi pengurus RW; dan
- h. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus LKD lain.

## Paragraf 3 Tata Cara Pembentukan Pengurus

### Pasal 17

Pembentukan pengurus RT dilakukandengan tata cara:

- a. calon pengurus RT diusulkan oleh dan dari warga RT setempat;
- b. pemilihan pengurus RT diselenggarakan oleh pengurus RT definitif;
- c. pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah atau melalui pemungutan suara oleh Kepala Keluarga RT setempat dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk; dan
- d. pengurus RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diikat dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh pengurus RT terpilih.

### Pasal 18

Pembentukan pengurus RW dilakukandengan tata cara:

- a. calon pengurus RW diusulkan oleh dan dari warga RW setempat;
- b. pemilihan pengurus RW diselenggarakan oleh pengurus RW definitif;
- c. pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara oleh pengurus RT dan/atau perwakilan warga RT di wilayah RW setempat dalam suatu rapat yang dipimpin Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang ditunjuk;
- e. pengurus RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diikat dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh pengurus RT terpilih.

## Bagian Kedua PKK

### Paragraf 1 Susunan Pengurus

#### Pasal 19

- (1) Susunan pengurus Kelompok PKK Dusun terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk membantu tugas sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat diangkat sekretaris II dan bendahara II.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. bidang yang membidangi penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong;
  - b. bidang yang membidangi pendidikan, ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - c. bidang yang membidangi pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
  - d. bidang yang membidangi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (5) Bagan pengurus Kelompok PKK Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 20

- (1) Susunan pengurus Kelompok PKK RW terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Bagan pengurus Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 21

- (1) Susunan pengurus Kelompok PKK RT terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bagan pengurus Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Paragraf 2 Persyaratan

#### Pasal 22

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus PKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- d. mampu membaca, menulis dan berhitung;
- e. berumur paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah menikah;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tercatat secara sah sebagai:
  1. penduduk Dusun setempat, bagi pengurus Kelompok PKK Dusun;
  2. penduduk RW setempat, bagi pengurus Kelompok PKK RW; dan
  3. penduduk RT setempat, bagi pengurus Kelompok PKK RT;dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- h. bertempat tinggal:
  1. di Dusun setempat, bagi pengurus Kelompok PKK Dusun;
  2. di RW setempat, bagi pengurus Kelompok PKK RW; dan
  3. di RT setempat, bagi pengurus Kelompok PKK RT;
- i. mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga;
- j. tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik; dan
- k. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus LKD lain.

#### Paragraf 3 Tata Cara Pembentukan Pengurus

#### Pasal 23

- (1) Pembentukan pengurus Kelompok PKK Dusun dilakukan dengan tata cara:

- a. calon pengurus Kelompok PKK Dusun diusulkan oleh tokoh masyarakat Dusun setempat;
  - b. pemilihan pengurus Kelompok PKK Dusun dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk;
  - c. rapat pemilihan pengurus Kelompok PKK Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, unsur aparaturnya Pemerintah Desa dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Kelompok PKK Dusun terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan pengurus Kelompok PKK RW dilakukan dengan tata cara:
- a. calon pengurus Kelompok PKK RW diusulkan oleh tokoh masyarakat RW setempat;
  - b. pemilihan pengurus Kelompok PKK RW dilakukan secara musyawarah mufakat oleh pengurus Kelompok PKK RT dan/atau perwakilan anggota Kelompok PKK RT di wilayah RW setempat dalam rapat yang dapat dihadiri oleh Ketua Kelompok PKK Dusun atau pengurus Kelompok PKK Dusun yang ditunjuk;
  - c. rapat pemilihan pengurus Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Kelompok PKK RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan pengurus Kelompok PKK RT dilakukan dengan tata cara:
- a. calon pengurus Kelompok PKK RT diusulkan oleh tokoh masyarakat RT setempat;
  - b. pemilihan pengurus Kelompok PKK RT dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota Kelompok PKK RT setempat dalam rapat yang dapat dihadiri oleh ketua Kelompok PKK RW atau pengurus Kelompok PKK RW yang ditunjuk;
  - c. rapat pemilihan pengurus Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Kelompok PKK RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Karang Taruna

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 24

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna Desa, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna Desa, Karang Taruna RW atau Karang Taruna RT setempat, antara lain:
- a. bidang pendidikan dan pelatihan;
  - b. bidang kesejahteraan sosial;
  - c. bidang kelompok usaha bersama;
  - d. bidang olah raga dan seni budaya;
  - e. bidang kerohanian dan pembinaan mental;
  - f. bidang lingkungan hidup; dan
  - g. bidang hubungan kerja sama dan kemitraan.
- (3) Bagan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desaini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 25

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna Desa, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tercatat secara sah sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- g. bertempat tinggal di Desa setempat;
- h. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- i. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
- j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus LKD lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 26

- (1) Pembentukan pengurus Karang Taruna Desa dilakukan dengan tata cara:
- a. calon pengurus Karang Taruna Desa diusulkan oleh dan dari warga Karang Taruna Desa;

- b. pemilihan, penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna Desa dilakukan dalam musyawarah warga Karang Taruna Desa;
  - c. musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Karang Taruna dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Karang Taruna Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan pengurus Karang Taruna RW dilakukan dengan tata cara:
- a. calon pengurus Karang Taruna RW setempat diusulkan oleh dan dari warga Karang Taruna RW;
  - b. pemilihan, penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna RW dilakukan dalam musyawarah warga Karang Taruna RW setempat;
  - c. musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Karang Taruna dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Karang Taruna RW yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan pengurus Karang Taruna RT dilakukan dengan tata cara:
- a. calon pengurus Karang Taruna RT setempat diusulkan oleh dan dari warga Karang Taruna RT;
  - b. pemilihan, penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna RT dilakukan dalam musyawarah warga Karang Taruna RT setempat;
  - c. musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna RT sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Karang Taruna dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Karang Taruna RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Posyandu

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 27

- (1) Susunan pengurus Posyandu terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
  - b. bidang pelayanan kesehatan orang lanjut usia.

- (3) Bagan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 28

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tercatat secara sah sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- g. bertempat tinggal di Desa setempat;
- h. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
- i. bersedia bekerja sukarela bersama masyarakat; dan
- j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus LKD lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 29

Pembentukan pengurus Posyandu dilakukan dengan tata cara:

- a. calon pengurus Posyandu diusulkan oleh dan dari warga Desa setempat;
- b. pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk;
- c. rapat pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa dan/atau tokoh masyarakat; dan
- d. pengurus Posyandu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima  
LPMD

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 30



- (1) Susunan pengurus LPMD terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
  - a. bidang agama dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. bidang pendidikan, informasi dan komunikasi masyarakat;
  - d. bidang lingkungan hidup;
  - e. bidang ekonomi dan pembangunan;
  - f. bidang kesehatan; dan
  - g. bidang pemuda, olahraga dan seni budaya.
- (3) Bagan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 31

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, cerdas, jujur dan berwibawa;
- g. tercatat secara sah sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus LKD lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 32

Pembentukan pengurus LPMD dilakukan dengan tata cara:

- a. calon pengurus LPMD diusulkan oleh dan dari warga Desa setempat;
- b. pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk;

- c. rapat pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa dan/atau tokoh masyarakat; dan
- d. pengurus LPMD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam  
Masa Jabatan

Pasal 33

- (1) Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2(dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Apabila Pengurus LKD telah menjabat paling banyak 2(dua) kali masa jabatan dan ingin kembali mencalonkan diri sebagai Pengurus LKD maka diperbolehkan dengan syarat jabatan yang dipilih tidak sama seperti jabatan sebelumnya.

Bagian Ketujuh  
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 34

Hak dan kewajiban pengurus LKD ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing LKD sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Larangan

Pasal 35

- (1) Pengurus LKD dilarang menduduki jabatan lebih dari 1 (satu) LKD.
- (2) Pengurus LKD dilarang menjadi anggota partai politik.
- (3) Pengurus LKD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memilih 1 (satu) jabatan kepengurusan dalam LKD yang dikehendaki dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai pengurus pada LKD lainnya.
- (4) Pengurus LKD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai pengurus LKD apabila memilih menjadi anggota partai politik.

Bagian Kesembilan  
Pemberhentian Pengurus

Pasal 36

- (1) Pengurus LKD berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Pengurus LKD dapat diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri; dan
  - b. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan.
  - c. Melanggar Fakta Inegritas yang telah di tandatangani
- (3) Usulan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh ketua LKD kepada Kepala Desa.
- (4) Usulan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai surat pengunduran diri dari pengurus LKD yang bersangkutan.
- (5) Usulan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri bukti yang menjelaskan pengurus LKD yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Pemberhentian pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Pengurus LKD melanggar Fakta Inegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Kepala Desa dapat memberhentikan secara langsung tanpa perlu disertai surat pengunduran diri dari pengurus LKD yang bersangkutan.

#### Bagian Kesepuluh Penggantian Pengurus LKD Antar Waktu

##### Pasal 37

- (1) Pengurus LKD yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, ditentukan melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Peserta musyawarah terdiri dari unsur;
  - a) Tokoh Agama;
  - b) Tokoh Masyarakat;
  - c) Tokoh adat;
  - d) Tokoh Pemuda; dan
  - e) Tokoh perempuan;
- (3) Peserta musyawarah paling sedikit dihadiri oleh 10 orang dari jumlah unsur;
- (4) Masa jabatan pengurus LKD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan pengurus LKD yang digantikan dan diperhitungkan sebagai 1 (satu) periodisasi masa jabatan kepengurusan.

#### BAB V

#### PENDANAAN

##### Pasal 38

Pendanaan LKD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Daerah;
- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Kesatu Tata Kerja

##### Pasal 39

- (1) Ketua LKD sebagai pemimpin dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Ketua bidang bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Bagian Kedua Hubungan Kerja

##### Pasal 40

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antar LKD bersifat konsultatif, koordinatif dan kerja sama.
- (4) Hubungan kerja LKD dengan dunia usaha bersifat kemitraan.


## BAB VII KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : Babakan  
pada tanggal : 26 September 2023

KEPALA DESA BABAKAN  
  
MARWAN SUHERWAN




Diundangkan di : Babakan  
pada tanggal : 26 September 2023


SEKRETARIS DESA BABAKAN


  
JARNUJI

Lembaran Desa Babakan Tahun 2023 Nomor 001  
LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BABAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAGAN SUSUNAN PENGURUS  
RT, RW, PKK, KARANG TARUNA, POSYANDU DAN LPMD



KEPALA DESA BABAKAN  
  
MARWAN SUHERWAN



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA BABAKAN  
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20

Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.